



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM 15 TAHUN 2000

TENTANG

**PENGHAPUSAN UNIT-UNIT KERJA DI LINGKUNGAN
DEPARTEMEN PERHUBUNGAN YANG BERADA DI TIMOR TIMUR**

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan dikeluarkan Propinsi Timor Timur dari wilayah Republik Indonesia sesuai Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor : V/MPR/1999 tentang Penentuan Pendapat di Timor Timur, maka unit-unit kerja di lingkungan Departemen Perhubungan yang berada di Timor Timur perlu dihapuskan;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Penghapusan Unit-unit Kerja Di Lingkungan Departemen Perhubungan Yang Berada Di Timor Timur;
- Mengingat** :
1. Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 175 Tahun 1999;
 2. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.91/OT.002/Phb-80 dan KM 164/OT.002/Phb-80 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 80 Tahun 1998;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG
PENGHAPUSAN UNIT-UNIT KERJA DI LINGKUNGAN
DEPARTEMEN PERHUBUNGAN YANG BERADA DI
TIMOR TIMUR.**

Pasal 1

Menghapus Unit-unit kerja di Lingkungan Departemen Perhubungan yang berada di Timor Timur sebagai berikut:

- a. Kantor Wilayah Departemen Perhubungan Propinsi Timor Timur Type C, sebagaimana tercantum dalam butir 26 Lampiran Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 1998 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Perhubungan;
- b. Kantor Pelabuhan Penyeberangan Kelas III Kariabela di Baucau, sebagaimana tercantum dalam butir 20 Lampiran Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 19 Tahun 1997 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Pelabuhan Penyeberangan;
- c. Kantor Pelabuhan Kelas V Com, Kantor Pelabuhan kelas V Baucau, dan Kantor Pelabuhan Kelas V Oecusi, serta Satuan Kerja Lautem, Lore, Santana, Laga, Lalete dan Beaso, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 1993 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Pelabuhan;
- d. Kantor Administrator Kelas V Dili, sebagaimana tercantum dalam butir 68 Lampiran Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 67 Tahun 1999 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Administrator Pelabuhan;
- e. Instalasi Menara Suar Dilli pada butir 149 Lampiran II dan Stasiun Radio Pantai Dilli pada butir XIII angka 119 Lampiran VI Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 1999 tentang Peningkatan Kelas Distrik Navigasi Bitung;
- f. Kantor Bandara Kelas II Komoro di Dilli, Kantor Bandara Kelas III Baucau di Baucau, dan Kantor Bandara Kelas V Holbelis di Suai, serta Satuan Kerja Oecusi dan Maliana, sebagaimana tercantum dalam butir XXVII angka 1,2 dan 3 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 4 Tahun 1995 tentang Penyempurnaan dan Penataan Kelas Kantor Bandar Udara;
- g. Satuan Kerja Dilli dari Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit di Kupang, sebagaimana tercantum dalam butir 10 Lampiran Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 61 Tahun 1998 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Dan Orbit Satelit;

- h. Stasiun Meteorologi Kelas II Dilli Kota di Dilli, Stasiun Meteorologi Kelas III Dilli Airport di Dilli, Stasiun Meteorologi Kelas III Komoro di Dilli, Stasiun Meteorologi Kelas III Baucau di Baucau, dan Stasiun Meteorologi Kelas III Oecusi di Oecusi, serta Stasiun Meteorologi Kelas III Viqueque di Viqueque, sebagaimana tercantum dalam butir III angka 76, 77, 78, 79, dan 80 serta 81 Lampiran Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 56/OT/Phb-1978 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Balai Meteorologi dan Geofisika.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 25 Februari 2000

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

AGUM GUMELAR, M.Sc.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Pertahanan;
5. Panglima TNI;
6. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
7. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
8. Sekjen, Irjen, para Dirjen dan para Kepala Badan di lingkungan Departemen Perhubungan;
9. Dirjen Anggaran, Departemen Keuangan;
10. Para Kepala Biro di lingkungan Setjen Dephub;
11. Para Kepala Kantor Wilayah Departemen Perhubungan.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI

